



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

LIDYA SCHURRER, lahir di Jombang, tanggal 23 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Kedaton RT.006 RW.003, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 04 Juni 2024 dibawah register Nomor 84/Pdt.P/2024/ PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3578064910810006 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 23 Februari 2024; Tertera atas nama PEMOHON yaitu : LIDYA SCHURRER;
2. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517082302220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 23 Februari 2024; Tertera atas nama PEMOHON yaitu : LIDYA SCHURRER;
3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11022019-0136, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 12 April 2019;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu : LIDYAWATI;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun (SMK) milik Pemohon, dengan Nomor : 04 Mk 0193362, Tertanggal 14 Juni 2000, Tertera atas nama PEMOHON yaitu : LIDYAWATI;

5. Bahwa berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 042/AP/KONS/XII/2023 telah diterima laporan perkawinan antara: Nama Suami : MARIO ANTON SCHÜRRER dengan Nama Istri: LIDYAWATI dengan Nama dikenal setelah menikah : LIDYAWATI SCHÜRRER (dibaca dalam bahasa Indonesia Indonesia "Ü" sama dengan "UE" yaitu : LIDYAWATI SCHUERRER), Surat ini dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2023;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 471.1/15/415.51.16/2024 mengetahui Kepala Desa Bulurejo menerangkan Nama Pemohon dalam KTP dan KK tertera atas nama LIDYA SCHÜRRER , Sedangkan dalam Akte Kelahiran tertera atas nama LIDYAWATI dan dalam Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri tertera atas nama LIDYAWATI SCHÜRRER bahwa ketiga Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu;

7. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 3 nama yaitu :

7.1. LIDYA SCHÜRRER (Bersarkan KTP dan KK).

7.2. LIDYAWATI (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon).

7.3. LIDYAWATI SCHÜRRER (Berdaskan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri).

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut :
 - LIDYA SCHURRER (Bersarkan KTP dan KK).

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIDYAWATI (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah SMK Pemohon).
- LIDYAWATI SCHURRER (Berdaskan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri).

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama LIDYA SCHURRER;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukinn yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578064910810006 atas nama LIDYA SCHURRER yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 23-02-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517082302220004 atas nama Kepala Keluarga LIDYA SCHURRER yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 23-02-2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3578-LT-11022019-0136 atas nama LIDYAWATI, tertanggal 12 April 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMK PGRI 1 Jombang, No 04 Mk 0193362, tertanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 042/AP/KONS/XII/2023 telah diterima laporan perkawinan antara Nama Suami : MARIO ANTON SCHÜRRER dengan Nama Istri : LIDYAWATI dengan Nama dikenal setelah menikah : LIDYAWATI SCHÜRRER (dibaca dalam bahasa Indonesia Indonesia "Ü" sama dengan "UE" yaitu : LIDYAWATI SCHUERRER), Surat ini dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Heiratsurkunde, zahi : 000620/2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471.1/15/415.51.16/2024 mengetahui Kepala Desa Bulurejo menerangkan Nama Pemohon dalam KTP dan KK tertera atas nama LIDYA SCHÜRRER, Sedangkan dalam Akte Kelahiran tertera atas nama LIDYAWATI dan dalam Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri tertera atas nama LIDYAWATI SCHÜRRER bahwa ketiga Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SRI PRIYANA**;
2. Saksi **INDI SURTINING SAYU**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. SRI PRIYANA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedaton RT.006 RW.003, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah secara sah dan suami Pemohon bernama MARIO ANTON SCHÜRRER;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon nama pemohon tertulis antara lain LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER;
- Bahwa nama LIDYA SCHURRER tertulis dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama LIDYAWATI tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama LIDYAWATI SCHÜRRER tertulis dalam dokumen surat bukti pencatatan perkawinan di Luar Negeri;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bermaksud untuk menetapkan nama LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRERER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER;

- Bahwa alasan pemohon menetapkan nama pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi 2. INDI SURTINING SAYU, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedaton RT.006 RW.003, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah secara sah dan suami Pemohon bernama MARIO ANTON SCHÜRERER;

- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon;

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon nama pemohon tertulis antara lain LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRERER;

- Bahwa nama LIDYA SCHURRER tertulis dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa nama LIDYAWATI tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa nama LIDYAWATI SCHÜRERER tertulis dalam dokumen surat bukti pencatatan perkawinan di Luar Negeri;

- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bermaksud untuk menetapkan nama LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRERER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon menetapkan nama pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan bahwa nama sebagai berikut LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRREER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578064910810006, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517082302220004, beserta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang menetap dan bertempat tinggal di Dusun Kedaton RT.006 RW.003, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa menetapkan bahwa nama sebagai berikut LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

- **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578064910810006 atas nama LIDYA SCHURRER yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 23-02-2024;
- **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517082302220004 atas nama Kepala Keluarga LIDYA SCHURRER yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dikeluarkan tanggal 23-02-2024;
- **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3578-LT-11022019-0136 atas nama LIDYAWATI, tertanggal 12 April 2019;
- **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMK PGRI 1 Jombang, No 04 Mk 0193362, tertanggal 14 Juni 2020;
- **Bukti P-5**, berupa Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 042/AP/KONS/XII/2023 telah diterima laporan perkawinan antara Nama Suami : MARIO ANTON SCHÜRRER dengan Nama Istri : LIDYAWATI dengan Nama dikenal setelah menikah : LIDYAWATI SCHÜRRER (dibaca dalam bahasa Indonesia Indonesia "Ü" sama dengan "UE" yaitu : LIDYAWATI SCHUERRER), Surat ini dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2023;
- **Bukti P-6**, berupa Fotocopy Heiratsurkunde, zahi : 000620/2023;
- **Bukti P-7**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471.1/15/415.51.16/2024 mengetahui Kepala Desa Bulurejo menerangkan Nama Pemohon dalam KTP dan KK tertera atas nama LIDYA SCHÜRRER, Sedangkan dalam Akte Kelahiran tertera atas nama LIDYAWATI dan dalam Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri tertera atas nama LIDYAWATI SCHÜRRER bahwa ketiga Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedaton RT.006 RW.003, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dan suami Pemohon bernama MARIO ANTON SCHÜRRER;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon nama pemohon tertulis antara lain LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER;
- Bahwa nama LIDYA SCHURRER tertulis dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama LIDYAWATI tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama LIDYAWATI SCHÜRRER tertulis dalam dokumen surat bukti pencatatan perkawinan di Luar Negeri;
- Bahwa pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menetapkan nama LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER;
- Bahwa alasan pemohon menetapkan nama pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum mengenai biodata kependudukan pemohon guna pengurusan dokumen terkait Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon nama pemohon tertulis antara lain LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER;
- Bahwa nama LIDYA SCHURRER tertulis dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama LIDYAWATI tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama LIDYAWATI SCHÜRRER tertulis dalam dokumen surat bukti pencatatan perkawinan di Luar Negeri;
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus kepastian identitas pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menetapkan nama LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 benar terdapat redaksi yang berbeda dalam penulisan nama Pemohon, namun setelah Hakim meneliti mengenai data tempat dan tanggal lahir serta data nama orang tua serta alamat tempat tinggal, maka meskipun terdapat perbedaan redaksi penulisan nama, namun dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat persamaan baik mengenai tempat dan tanggal lahir ataupun alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menetapkan beberapa nama untuk seseorang dimana seolah-olah orang tersebut mempunyai identitas nama ganda terdapat ketidakjelasan pada dasar hukumnya. Oleh karena itu Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dirumuskan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan, sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dirumuskan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan**, **kemanfaatan** dan **kepastian hukum**. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: **filosofis**, **sosiologis** dan **yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa **seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu**. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat-surat bukti terlampir dan berdasarkan keterangan para Saksi serta menurut Pasal 1 Ayat (1) ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai nama Pemohon yang tertulis LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada dan keterangan para Saksi, Hakim berpendirian perlu ada upaya untuk memberikan kepastian dan untuk melindungi hak asasi setiap orang terhadap identitas namanya, termasuk bagi diri LIDYA SCHURRER (Pemohon) serta bagi instansi yang ditunjuk oleh undang-undang dalam melakukan pencatatan terhadap identitas warga Negara Republik Indonesia tentunya juga memerlukan adanya kepastian hukum terkait dengan identitas nama pemohon dan penetapan nama pemohon dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar, oleh karena itu terhadap petitum kedua sebagaimana yaitu menetapkan bahwa nama LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI SCHÜRRER adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER patut **dikabulkan** demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua**, dan **petitum ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. *Menetapkan bahwa* nama LIDYA SCHURRER, LIDYAWATI dan LIDYAWATI **SCHÜRER** adalah merupakan nama dari **1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya memilih nama LIDYA SCHURRER;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **19 Juni 2024** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- **Rp. 185.000,-**
 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)